

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 21 TAHUN 2019

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA
PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE LUAR NEGERI TAHUN 2019**

**DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi Ke Jerman Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 576);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE JERMAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi Ke Jerman Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019
Direktur Jenderal,
ttd
Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim
NIP 196308311988121001 *ms*

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA PERSIAPAN
PELATIHAN VOKASI KE JERMAN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran sampai saat ini merupakan permasalahan pokok bangsa Indonesia. Pada bulan Februari 2018, data BPS menunjukkan bahwa pengangguran masih ada 6.871.264 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 133.939.099 jiwa. Sementara Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 tercatat sebesar 25,95 juta jiwa dari total penduduk di Indonesia atau 9,82 % dari total penduduk Indonesia.

Data Pusat Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, tahun 2017/2018 jumlah siswa putus sekolah maupun lulus tidak melanjutkan angkanya masih cukup tinggi. Berdasarkan arus siswa (kohort), jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah sebanyak 277.550 orang (0,91%), lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan sebanyak 273.446 orang (5,7%), putus SMP/MTs sebanyak 145,056 orang (1,07%), lulusan SMP/MTs tidak melanjutkan sebanyak 402.584 orang (9,46%), putus SMA/MA sebanyak 8,293 orang (0,16%), putus SMK sebanyak 113,536 orang (2,31%).

Dari data diatas menunjukkan bahwa pengangguran terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan (*unskill*) sehingga mereka tidak memiliki daya saing untuk meraih peluang kerja yang tersedia. Dalam hal ini, program pelayanan pendidikan dalam bentuk kursus dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) merupakan pilihan yang tepat sebagai upaya pengentasan pengangguran sekaligus kemiskinan.

Pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, terjadi kebebasan distribusi arus barang, jasa, dan sumber daya manusia antar negara ASEAN. Kondisi seperti ini merupakan tantangan berat tetapi sekaligus terbukanya berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga kerja dan yang memiliki daya saing. Mereka dapat memanfaatkan dan mengakses peluang kerja yang ada, bukan hanya pada skala nasional tetapi juga di negara-negara anggota ASEAN.

Sementara perubahan zaman yang sangat cepat tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak pernah ada lagi batasnya, sehingga membawa peradaban memasuki kehidupan manusia revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahan ekonomi, pekerjaan, dan bahkan masyarakat itu sendiri yang merupakan penggabungan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem *cyber*-fisik dan ***Internet of Things (IoT)***. Hal ini akan berdampak berbagai aktivitas manusia untuk bidang IPTEK serta pendidikan tinggi. Tantangan ini harus direspon cepat karena revolusi industri 4.0 perlu dicermati oleh semua pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan, agar meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global, terutama pendidikan vokasi.

Ageing population merupakan permasalahan demografi atau kependudukan yang akan terjadi di negara-negara maju yang sudah memasuki tahapan industrialisasi yaitu dengan munculnya struktur kependudukan baru, dimana usia diatas 65 tahun atau lanjut usia semakin bertambah banyak sedangkan usia produktif mengalami penurunan. Problem *ageing population* ini pada akhirnya akan berdampak pada kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang harus di reform adalah mengenai ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan membuka lebar tenaga kerja asing masuk dan mengisi beberapa bidang pekerjaan di negara maju tersebut. Dan ini menjadi kesempatan bagi negara berkembang seperti negara Indonesia yang mengalami bonus demografi dimana usia produktif semakin banyak untuk bekerja di negara maju yang mengalami *ageing population*.

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri merupakan program layanan pendidikan melalui

kursus dan pelatihan yang diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kualitas kompetensi pada bidang keterampilan sesuai kebutuhan DUDI di negara tujuan.

Sehingga dapat memanfaatkan secara optimal peluang-peluang kerja yang terbuka pada era MEA dan dalam rangka memasuki revolusi industri 4.0 terutama di negara-negara maju yang mengalami *ageing population*. Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri merupakan salah satu wujud program penyesuaian kursus dan pelatihan dengan kebutuhan kompetensi kerja pada DUDI di negara tujuan dan kewirausahaan. Melalui program ini, peserta didik dibekali keterampilan */upgrading* bahasa sesuai kebutuhan DUDI di negara tujuan dan dikembangkan karakter dan etos kerjanya. Setelah menyelesaikan program, peserta didik dibantu dan dibimbing oleh lembaga penyelenggara program untuk mengakses pelatihan vokasi yang tersedia di negara tujuan sampai mereka dapat bekerja pada DUDI di luar negeri.

Dalam upaya menyiapkan peserta didik kursus dan pelatihan menjadi tenaga kerja baru yang terampil/kompeten, memiliki etos kerja dan daya saing tinggi dan siap untuk bekerja di luar negeri, pada tahun 2019 Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyiapkan bantuan untuk penyelenggaraan Program PKK Persiapan Pelatihan ke Luar Negeri. Bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan Program PKK Persiapan Pelatihan ke Luar Negeri ini dapat diakses oleh lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

B. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis Program PKK Persiapan Pelatihan ke Luar Negeri adalah:

1. Memberikan acuan teknis kepada lembaga yang akan mengajukan proposal, tim penilai dalam menyeleksi proposal, serta dinas pendidikan kabupaten/kota atau instansi lain yang berwenang dalam memberikan rekomendasi, sehingga program ini dapat diakses dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

2. Sebagai rujukan bagi auditor dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program PKK Persiapan Pelatihan ke Luar Negeri tahun 2019.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA (PKK) PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE LUAR NEGERI

A. Pengertian Program

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri adalah program layanan pendidikan dan pelatihan pemantapan dasar bahasa negara tujuan yang diselenggarakan sebelum mengikuti ujian sertifikasi kompetensi di Lembaga Sertifikasi terkait atau Lembaga Mandiri yang terakreditasi, pada saat persiapan (pre departure), bagi Calon peserta yang berminat untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi melalui pelatihan vokasi di Negara tujuan, agar memiliki keahlian tertentu, sebagai bekal bekerja di dunia usaha dan industri di Negara tujuan, di Indonesia dan di seluruh dunia dan/atau untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Negara tujuan.

B. Tujuan Program

1. Memberikan bekal penguasaan dasar bahasa di negara tujuan sebelum mengikuti ujian sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi terkait atau Lembaga Mandiri yang terakreditasi, bagi warga masyarakat, calon peserta yang berminat untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi untuk bidang keahlian tertentu, melalui pelatihan vokasi ke Luar Negeri;
2. Memotivasi lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pelatihan pemantapan keterampilan dasar bahasa negara tujuan bagi warga masyarakat, agar menguasai sebagai persyaratan Calon Peserta Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri.
3. Memotivasi Calon Peserta pelatihan vokasi ke Luar Negeri, untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi di bidang keahlian tertentu, sekaligus mendapatkan peluang penghasilan selama mengikuti pelatihan vokasi di negara tujuan.
4. Memberikan kesempatan kepada lulusan pelatihan vokasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di negara tujuan;

5. Memberikan kesempatan pada lulusan pelatihan vokasi untuk bekerja di negara tujuan, yang sudah memiliki keahlian tertentu, yang diperoleh dari hasil pelatihan vokasinya.

C. Penyelenggara Program

Penyelenggara Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri adalah:

1. Lembaga yang memiliki NPSN nonformal:
 - a) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - b) Satuan Pendidikan Nonformal lainnya (PKBM dan SKB)
2. Lembaga yang tidak memiliki NPSN nonformal:
 - a) Lembaga pendidikan yang memiliki program kejuruan atau vokasi, termasuk Perguruan Tinggi, untuk bidang bahasa negara tujuan.
 - b) Yayasan dan Asosiasi Profesi yang memiliki program pelatihan keterampilan bahasa negara tujuan, untuk pengiriman pelatihan vokasi ke negara tujuan.

D. Peserta Didik

Sasaran penerima bantuan PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri adalah warga negara Indonesia dengan kriteria:

1. Berusia 18-35 tahun;
2. Minimal lulusan SMA/SMK atau sederajat;
3. Peserta Didik/Lulusan Kursus dan Pelatihan, yang berminat untuk meningkatkan kompetensi untuk keahlian tertentu mengikuti pelatihan vokasi di negara tujuan;
4. Belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur;
5. Peserta yang sedang mengikuti kursus Bahasa negara tujuan tetapi belum mengikuti ujian sertifikasi.

E. Proses Pembelajaran

Peserta didik mengikuti proses pembelajaran dasar bahasa negara tujuan sesuai dengan kurikulum dan kompetensi dasar.


F. Evaluasi

Pada akhir pembelajaran peserta didik mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi terkait atau Lembaga mandiri yang terakreditasi.

G. Publikasi

Lembaga penerima dana bantuan wajib mempublikasikan dalam bentuk media yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat (spanduk, brosur, media digital, atau bentuk lain) bahwa program ini terselenggara atas bantuan dan kerja sama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas).

Contoh Spanduk:



H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke negara tujuan adalah:

1. Calon peserta dapat menyelesaikan program pelatihan pemantapan bahasa negara tujuan dan mengikuti uji kompetensi.
2. Calon peserta menguasai dasar bahasa negara tujuan yang dibuktikan dengan sertifikat.
3. Calon peserta diterima mengikuti pelatihan vokasi di DUDI Negara Tujuan.
4. Adanya laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan Program PKK persiapan pelatihan vokasi ke Luar Negeri berikut penggunaan dana bantuan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

BAB III

TATA KELOLA BANTUAN

A. Pemberi Bantuan

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas mengalokasikan dana bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri tahun 2019 maksimal sebesar Rp. 1.700.000,- per peserta didik.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Penyelenggara Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi

a. Lembaga yang memiliki NPSN nonformal:

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), PKBM atau SKB:

- 1) Memiliki izin operasional yang masih berlaku.
- 2) Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota dengan sistem rekomendasi *online* melalui *e-proposal*.
- 3) Memiliki nomor rekening bank a.n. lembaga.
- 4) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) a.n. lembaga.
- 5) Memiliki akses kerjasama dengan Sekolah Vokasi yang menjalankan program pelatihan vokasi di negara tujuan.

b. Lembaga yang tidak memiliki NPSN nonformal:

- 1) Lembaga pelatihan yang mempunyai akses pengiriman Calon peserta pelatihan vokasi ke Luar Negeri.
 - a) Memiliki izin operasional yang masih berlaku.
 - b) Memperoleh rekomendasi penyelenggaraan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri dari instansi pemberi izin operasional dan mengunggah rekomendasi tersebut melalui system online *e-proposal* (<https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id>)
 - c) Memiliki nomor rekening bank a.n. lembaga.
 - d) Memiliki NPWP a.n. lembaga.
 - e) Berbadan Hukum
 - f) Memiliki akses kerjasama untuk program pelatihan vokasi ke Luar Negeri.

2. Persyaratan Teknis

a. Pendidik/Instruktur

- 1) Memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang bahasa negara tujuan, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau ijazah bahasa negara tujuan atau yang relevan;
- 2) Memiliki pengalaman mengajar bahasa negara tujuan (dibuktikan dengan Surat Pengalaman Kerja);
- 3) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran Bahasa negara tujuan, dibuktikan dengan Rencana Pelaksanaan Pengajaran bahasa negara tujuan.

b. Kurikulum

Kurikulum/silabus disusun oleh lembaga calon penyelenggara program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke negara tujuan, yang diakui oleh negara tujuan.

c. Sarana Prasarana Pembelajaran

Lembaga penyelenggara mampu menyediakan sarana dan prasarana yang—memenuhi persyaratan teknis, baik dari segi jumlah dan kualitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, diantaranya:

- 1) ruang belajar teori dan praktik;
- 2) peralatan praktik sesuai dengan bidang Bahasa Jerman;
- 3) alat peraga.

d. Jenis keterampilan

Jenis Keterampilan yang diajukan adalah jenis keterampilan Pemantapan bahasa negara tujuan, sebelum mengikuti ujian sertifikasi. Penguasaan bahasa negara tujuan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Lembaga dapat mengusulkan Bantuan Pemerintah Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke luar negeri pada tahun 2019, yang kedua kali dengan persyaratan wajib: menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke luar negeri yang pertama secara online.

C. Bentuk Bantuan


Bantuan diberikan dalam bentuk uang kepada lembaga penyelenggara Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri. Pencairan dana bantuan dilakukan berdasarkan ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

D. Rincian Jumlah dan Penggunaan Dana Bantuan

No	Detail	Persentase
1	Manajemen, antara lain: a. ATK dan bahan habis pakai b. Koordinasi dengan instansi pembina c. Penggandaan dan pengiriman laporan d. Honor pengelola program e. Dokumentasi f. Pembuatan Spanduk	20% (maksimal)
2	a. Pembelajaran, antara lain: 1) Penggandaan modul pembelajaran 2) Bahan praktik 3) Biaya pemagangan/praktik kerja/ orientasi kerja 4) Honor instruktur/narasumber b. Evaluasi hasil pembelajaran 1) Pengadaan perangkat evaluasi 2) Pelaksanaan evaluasi	60% (minimal)
3	Penyaluran/penempatan pelatihan: a. Pengiriman ke tempat pelatihan b. Pemantauan dan pembinaan	20% (maksimal)

E. Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Bantuan

1. Pengajuan proposal dimulai setelah petunjuk teknis ini dipublikasikan baik secara langsung maupun melalui media sosial dan elektronik.
2. Pengajuan proposal dapat dilakukan dengan mengakses laman <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id> dan mengunduh *play store* dengan kata kunci “Banper Binsuslat” dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Lembaga yang memiliki NPSN nonformal (Lembaga Kursus dan Pelatihan atau Satuan Pendidikan Nonformal lainnya)
 - 1) Melakukan registrasi online melalui e-proposal dengan memilih menu “memiliki NPSN Nonformal”



- 2) Mengikuti panduan dalam sistem e-proposal setelah melakukan registrasi.
- b. Lembaga yang tidak memiliki NPSN nonformal
 - 1) Melakukan registrasi online melalui e-proposal dengan memilih menu “tidak memiliki NPSN Nonformal”



- 2) Mengikuti panduan dalam sistem e-proposal setelah melakukan registrasi.
3. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan untuk penyelenggara program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri akan diterbitkan Surat Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama tentang pemberian bantuan pemerintah Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri dilakukan antara lembaga calon penyelenggara program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri dengan Pejabat Pembuat Komitmen
5. Proses pengajuan dana melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dan pencairan secara sekaligus dalam satu tahap dengan penyaluran dana ke rekening lembaga penerima bantuan penyelenggaraan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri akan dilakukan melalui Bank BRI selaku Bank Penampung.
6. Setelah ditetapkan sebagai lembaga penerima dana bantuan maka lembaga wajib :
 1. Mengunduh dan menandatangani pakta integritas yang termuat dalam e-proposal bagi lembaga yang melakukan pengajuan proposal dengan sistem online.
 2. Mengunduh dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang termuat dalam e-proposal bagi lembaga yang melakukan pengajuan proposal dengan sistem online

F. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan

Lembaga penerima bantuan wajib menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Awal

Laporan awal disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dana masuk ke rekening lembaga dengan mengupload ke dalam e-proposal secara *online*, antara lain:

- a. Fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah masuk ke rekening.
- b. Rencana jadwal pembelajaran.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir disampaikan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan instansi terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah program selesai dilaksanakan. Pelaporan dilakukan secara online.

a. Dokumen untuk lembaga

Laporan ini berisi tentang laporan teknis pelaksanaan program dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan:

1) Laporan teknis pelaksanaan program dientri dan dikirim secara *online* dengan mengupload ke dalam e-proposal secara *online*:

- a) Daftar hadir instruktur dan peserta didik;
- b) Dokumentasi (foto-foto) kegiatan pelaksanaan program minimal 5 (lima) lembar foto;
- c) Laporan penyelenggaraan uji kompetensi (formulir pendaftaran, berita acara, dan daftar peserta uji kompetensi);

2) Laporan keuangan pelaksanaan program terdiri dari:

- a) Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah sesuai *format pada lampiran 8*.
- b) Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangka pelaksanaan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana.
- c) Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangka pelaksanaan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri sesuai *format pada lampiran 9*. Sedangkan semua bukti-bukti asli pengeluaran dana (kuitansi asli serta bukti pemotongan pajak).
- d) Dokumen a), b), dan c), tersebut di scan dan diupload ke sistem online,

- e) Semua bukti-bukti asli pengeluaran dana (kuitansi asli serta bukti pemotongan pajak disimpan oleh Lembaga penerima bantuan).

3. Laporan Perkembangan

Apabila pembelajaran Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri melewati tahun anggaran 2019, maka lembaga penyelenggara Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan per 31 Desember 2019 sebagaimana ketentuan laporan akhir.

G. Ketentuan Perpajakan

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah 100/110 dikalikan jumlah yang tertera dalam kuitansi pembayaran barang/jasa

Pembelanjaan barang sampai Rp 1.000.000,- tidak dikenakan pajak, pembelian barang di atas Rp 1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan pembelian barang di atas Rp 2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.

Contoh:

Pembelian kain untuk sarana pembelajaran kursus menjahit Rp2.200.000,- dari Toko Serba Ada yang sudah memiliki NPWP. Atas pembelian tersebut Toko Serba Ada berkewajiban membayar Pajak PPN dan PPh.Ps.22 dengan nilai sebagai berikut:

- a) DPP adalah 100/110 dari Rp2.200.000,- sebesar Rp2.000.000,-
- b) Dengan demikian besaran PPN dan PPh.Ps.22 yang harus dibayar adalah:
 - 1) PPN; 10% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp200.000,-
 - 2) PPh.Ps.22; 1,5% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp30.000,-
 - 3) Apabila Toko Serba Ada belum memiliki NPWP maka dipotong PPh.Ps.22 3% dari DPP (Rp2.000.000,-) sebesar Rp60.000,-

2. Lembaga berkewajiban untuk:

- 1) menyetorkan hasil pungutan pajak kepada kas negara (terkecuali jika toko tersebut memiliki NPWP toko);
- 2) menyimpan semua bukti setor pajak tersebut.

H. Sanksi

Apabila terjadi penyalahgunaan dana bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri yang mengakibatkan kerugian negara, maka lembaga penerima dapat dituntut untuk mengganti kerugian negara dan menyetorkannya ke kas negara atau diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN
PRIMA ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR

BAB IV

PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

Dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah (Banper) lembaga penerima dana bantuan, karena berbagai penyebab diharuskan untuk melakukan pengembalian dana Banper kepada Kantor Kas Negara.

Beberapa penyebab lembaga penerima Banper diharuskan mengembalikan dana sebagai berikut:

1. Pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima Banper, karena hal-hal tertentu.
2. Terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi dari PAGU yang telah disepakati dalam RAB.
3. Adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi karena sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima Banper sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan, dan/atau.
4. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Untuk pengembalian dana akibat dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui konfirmasi dengan menghubungi:


Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas

Telepon : 021-5725504/021-57904363
Faximile : 021-5725504/021-57904363
Email : ditbinsuslat@kemdikbud.go.id/ pkkbinsus@gmail.com

BAB V

SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Prosedur pelaksanaan, monitoring, evaluasi, supervisi, laporan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sesuai skema sebagai berikut:



A. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi

1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (Ditjen PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan UPT) memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Unsur dinas pendidikan kabupaten/kota (Kadis, Kabid/Kasi dan Penilik) memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

B. Pengawasan

1. Aparat Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan kegiatan.
2. Masyarakat boleh melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Aparat Penegak Hukum (APH), yakni: Kepolisian dan Kejaksaan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran pelaksanaan kegiatan.

C. Penutup

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri kami memberitahukan kepada semua pengelola lembaga agar **"jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga". Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.**

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor **Telepon dan Fax: 021-5725504/021-57904363**

Email: ditbinsuslat@kemdikbud.go.id atau pkkbinsus@gmail.com

Website: www.kursus.kemdikbud.go.id

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim

NIP 196308311988121001

ms

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 21 TAHUN
2019 TENTANG BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA
PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE LUAR
NEGERI TAHUN 2019

FORMAT ISIAN

Format 1 : Contoh Surat Rekomendasi

FORMAT SURAT REKOMENDASI

<KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/INSTANSI TERKAIT/DUDI>

REKOMENDASI

Nomor:

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas serta lembaga tersebut masih aktif sesuai proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Dinas Pendidikan Kab/Kota/

Instansi terkait/DUDI :

NPSN/SK pembentukan :

Hasil Akreditasi/PK (khusus LKP) :

Jenis Keterampilan :

Nama Pimpinan Lembaga/

Instansi terkait/DUDI :

Alamat Lembaga :

Telp. Fax.

Untuk mendapatkan dana Bantuan Program Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri, Tahun 2019 sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga penerima bantuan.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2019

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Instansi
Terkait/Perguruan Tinggi/Asosiasi Profesi/
Organisasi Kemasyarakatan/Kementerian Terkait/
Lembaga Pendidikan/DUDI

Tanda Tangan dan Cap

Nama lengkap

NIP/NIK.....

FORMAT 2: CONTOH DAFTAR PENDIDIK/INSTRUKTUR

DAFTAR PENDIDIK/INSTRUKTUR PROGRAM PKK
PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE LUAR NEGERI TAHUN 2019

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Alamat	Kompetensi	Pengalaman Mengajar atau Bekerja
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
dst					

Catatan : lampirkan Ijazah/Sertifikat Kompetensi/surat keterangan pengalaman kerja/mengajar yang relevan

FORMAT 3 CONTOH DAFTAR SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA

A. Sarana Pembelajaran

No	Nama	Jumlah	Kondisi	Keterangan (milik sendiri/sewa/ sharing dengan DUDI)
1.	Meja dan kursi pimpinan			
2.	Lemari buku			
3.	PC atau laptop			
4.	LCD proyektor			
5.	Papan tulis			
6.	Bahan ajar (buku, modul, dll)			
7.	Meja dan kursi peserta didik			
8.	Peralatan praktik			
dst				

B. Prasarana Pembelajaran

No	Nama	Jumlah	Kondisi	Kapasitas	Keterangan (milik sendiri/sewa/ sharing dengan DUDI)
1.	Gedung				
2.	Tempat parker				
3.	Ruang pimpinan				
4.	Ruang pendidik				
5.	Ruang pembelajaran teori				
6.	Ruang pembelajaran praktisi				
7.	Ruang baca				
8.	Toilet				
dst					

Catatan: lampirkan foto-foto sarana dan prasarana sesuai daftar tersebut di atas

FORMAT 4 : CONTOH RENCANA JADWAL PEMBELAJARAN

FORMAT RENCANA JADWAL PEMBELAJARAN
PROGRAM PKK PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE LUAR NEGERI

Lembaga.....Tahun 2019

Pertemuan ke	Hari/tanggal	Waktu (jam)	Materi Pembelajaran	Jumlah jam	Nama Instruktur
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
Dst. ...					
			JUMLAH	

Catatan : 1 jam pelajaran, 60 menit

FORMAT 5: LAPORAN AWAL

<KOP LEMBAGA>

Nomor :(tgl /bln /tahun)
Lampiran :
Perihal :Laporan Awal Program PKK
Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri Tahun 2019

Yth. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai VI, Jl. Jenderal Sudirman
Senayan – Jakarta

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dana bantuan penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri yang disalurkan melalui rekening lembaga..... telah kami terima pada tanggal , sejumlah Rp. (.....), fotokopi bukti rekening dan jadwal pembelajaran terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan lembaga,

.....

FORMAT 6: LAPORAN AKHIR (LAPORAN TEKNIS PELAKSANAAN)

LAPORAN AKHIR

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA
PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE LUAR NEGERI
TAHUN 2019**

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA:

.....
.....
.....

A. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama Lembaga/DUDI	
2. NPSN	
3. Alamat Lembaga/DUDI	
4. Nama Pimpinan Lembaga/DUDI	
5. Alamat Pimpinan Lembaga/DUDI	

B. PROGRAM YANG DISELENGGARAKAN

1. Nama Program	
2. Nama Penanggung Jawab	
3. Susunan Pengelola program (Nama dan jabatan)	
4. Jenis Keterampilan/bidang usaha yang diselenggarakan	
5. Jumlah peserta program Orang (Rekapitulasi data lengkap peserta program terlampir pada lampiran)

C. INPUT PROGRAM

1. Penggunaan Anggaran

a. Jumlah dana yang diterima	Rp (.....)		
b. Waktu penerimaan dana 2019		
c. Proporsi jumlah dana yang digunakan tiap komponen biaya penyelenggaraan program (lampirkan rincian penggunaan dana)			
No.	Komponen Pembiayaan	Biaya (Rp)	Persentase (%)
1.	Manajemen		
2.	Proses Belajar mengajar		
3.	Evaluasi hasil belajar dan uji Kompetensi		
4.	Penyaluran / penempatan Kerja		
	Jumlah		

2. Instruktur /Narasumber /Mentor

No.	Nama	Kualifikasi Pendidikan	Kompetensi yang Dimiliki	Mata Pelajaran yang diampu	Asal lembaga
1					
2					
3					
4					

3. Kurikulum dan Bahan Ajar dilampirkan)

a. Kurikulum

Standar Kompetensi/ Unit Kompetensi	Kompetensi Dasar/ Elemen Kompetensi	Nomor Sumber bahan Ajar*)
1.	1.1 1.2 Dst.	
2.	2.1 2.2 Dst.	
Dst.		

*) Tuliskan nomor sumber bahan ajar dari tabel b. Bahan Ajar di bawah ini.

b. Bahan Ajar (audio visual, cetak atau apakah?)

No	Nama Penulis	Tahun Terbit	Judul	Kota dan Penerbit ...*)	Jenis Bahan Ajar...**)
1.					
2.					
3.					
Dst.					

*) Tulis kota dan penerbitnya jika diterbitkan oleh penerbit. Tulis nama lembaga jika diterbitkan hanya di lingkungan lembaga sendiri.

***) Jenis bahan ajar dapat berupa: 1) Buku teks, 2) Modul, 3) Hand Out, 4) Lembar Kerja (Work Sheet), 5) Buku elektronik (e-book), 6) dan lain-lain sesuai bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

4. Mitra Kerja (DUDI)

No.	Nama Lembaga Mitra	Alamat	Peran*)
1.			
2.			
3.			

*) *1) Pemberi job order, 2) Pengguna lulusan (user), 3) Narasumber, 4) penyusun kurikulum, 5) penggunaan sumber daya secara Bersama-sama (sharing resources,) dll

D. PROSES PELAKSANAAN PROGRAM

1. Rekrutmen Peserta				
a. Jadwal Rekrutmen Peserta				
		Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Keterangan
No.	Kegiatan			*)
1.	Sosialisasi program			
2.	Seleksi administrasi			
3.	Tes minat /bakat /potensi			
4.	Pengumuman hasil seleksi			
5.	Kegiatan lainnya (Sebutkan)			

*) Misalnya: brosur, radio, koran, jenis instrumen yang digunakan, dan lainnya (Sebutkan pada lampiran berapa dokumennya dilampirkan)

b. Hasil Rekrutmen Peserta

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Pendaftar			
2.	Lolos seleksi administrasi			
3.	Lulus tes minat/bakat/potensi			
4.	Peserta yang diterima			

2. Proses Pembelajaran

a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Pembelajaran

No.	Kegiatan Pembelajaran	Jumlah JP	Waktu Pelaksanaan..... *)	Tempat **)
1.	Pembelajaran Teori			
2.	Pembelajaran Praktik			
3.	Magang /Praktik Kerja			
4.	Kegiatan lainnya (Sebutkan)			

Jumlah - -

*) Diisi dengan: Minggu ke - Bulan - 2019

***) Diisi dengan: di LKP/Lembaga Penyelenggara, DUDI Mitra, Bengkel milik, atau tempat lainnya

b. Struktur Program Kursus dan Pelatihan

No.	Mata Pelajaran/Kursus	Jumlah Jam Pelajaran (JP)			
		T	P	M	Total
1.					
2.					
Dst.					

Jumlah

Keterangan:

T : Pembelajaran Teori

P : Pembelajaran Praktik

M : Magang/Praktik kerja 1 JP = 60 menit

c. Jadwal Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan/atau magang/praktik kerja, dilaksanakan selama jam pelajaran, yaitu mulai dari minggu ke bulan2019 sampai dengan minggu ke bulan2019.

Jadwal kegiatan pembelajaran lengkap disajikan pada lampiran

3. Evaluasi Hasil Belajar (awal, tengah dan akhir)

No	Aspek yang Dievaluasi	Kriteria Kelulusan Minimal (KKM)	Jumlah Peserta yang mencapai KKM	% yang mencapai KKM
1	Penguasaan Teori			
2	Keterampilan praktik			
3	Magang			
4	Uji Kompetensi			

4. Hasil Uji kompetensi

a. Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi

b. Lembaga Penyelenggara Uji Kompetensi

c. Tempat Pelaksanaan Uji Kompetensi

d Hasil Uji Kompetensi

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	%	Keterangan
		L	P			

1. HASIL/OUTPUT DAN OUTCOME PROGRAM

1. Peserta yang menyelesaikan program

No.	Uraian	L	P	Total	Keterangan*)
1.	Peserta Program				
2.	Peserta yang Menyelesaikan Program				
3.	Persentase peserta yang menyelesaikan program				

*) Jelaskan penyebab/alasan peserta yang tidak menyelesaikan program

2. Peserta yang ditempatkan/disalurkan bekerja/merintis usaha*)

No.	Uraian	L	P	Total	Keterangan*)
1.	Peserta program				
2.	Peserta yang ditempatkan bekerja				
3.	Persentase Peserta yang ditempatkan Bekerja				

*) Jelaskan penyebab / alasan peserta yang tidak ditempatkan /perusahaan (DUDI) tempat bekerja

F. PERMASALAH DAN SOLUSI

Permasalahan selama pelaksanaan program

1.
2.
3.
4.

Solusi yang sudah dilakukan

1.
2.
3.
4.

G. SARAN

Saran untuk peserta /lulusan program

1.
2.

1.
2.

1.
2.

- a.
- b.

.....,2019

Pimpinan Lembaga,

.....

Dokumen yang harus dilampirkan pada laporan teknis pelaksanaan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri:

1. Daftar hadir instruktur dan peserta didik;
2. Dokumentasi (foto-foto) kegiatan pelaksanaan program minimal 5 (lima) lembar foto;
3. Laporan penyelenggaraan uji kompetensi (formulir pendaftaran, berita acara, dan daftar peserta uji kompetensi);
4. Daftar peserta didik dan DUDI tempat bekerja.

FORMAT 7: CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

<KOP SURAT LEMBAGA>
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga :(1)
2. Nama Pimpinan Lembaga :(2)
3. Alamat Lembaga :(3)
4. Nama Bantuan : Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor (4) tanggal (5), dan Perjanjian Kerja Sama Nomor (6) tanggal (7), telah menerima Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri dengan nilai nominal sebesar Rp..... (..... rupiah) (8)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
 - a. Jumlah total dana yang diterima : Rp..... (..... rupiah) (9)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp..... (.....rupiah) (10)
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp..... (.....rupiah) (11)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi Ke Luar Negeri berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri sebesar Rp..... (..... rupiah) (12) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp.....(.....rupiah) (13) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan pemerintah ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

.....(14)

.....(15)

Materai
Rp.6.000,-

.....(16)

*) angka 13 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan pemerintah
(4)	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan pemerintah
(5)	Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan pemerintah
(6)	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah diterima
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah diterima
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang belum dipergunakan
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah dipergunakan
(13)	Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan pemerintah yang telah disetor ke Kas Negara (jumlah sama seperti angka 11)
(14)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah ditandatangani
(15)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan pemerintah
(16)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan pemerintah

Dokumen yang harus dilampirkan pada laporan keuangan pelaksanaan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri:

1. Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangka pelaksanaan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri.
2. Bukti pengembalian dana apabila terdapat sisa dana.
3. Semua bukti-bukti pengeluaran dana (kuitansi asli serta bukti pemotongan pajak)

FORMAT 8: PAKTA INTEGRITAS (Dilampirkan pada saat penandatanganan surat perjanjian kerjasama)

PAKTA INTEGRITAS

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA
PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI DI JERMAN**

Dalam rangka Pengelolaan Dana Bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib /berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Pengelolaan Dana Bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan /atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku....., (tgl, bln, thn)

Pejabat Pembuat Komitmen

Penyelenggara,

(materai Rp. 6.000,-)

.....

.....

**FORMAT 9: CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYELENGGARAKAN PROGRAM PKK PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE
LUAR NEGERI TAHUN 2019**

<KOP SURAT LEMBAGA>

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Jabatan dalam lembaga :
Alamat& Nomor Telepon lembaga :
Alamat Rumah :
Nomor handphone :

Menyatakan bahwa kami siap untuk menyelenggarakan program Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi Ke Luar Negeri yang dibiayai dengan dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan proposal dan rencana anggaran belanja (RAB) yang kami ajukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri, menyatakan:

1. Sanggup membelajarkan seluruh peserta didik hingga tuntas, mengikutkan peserta mengikuti uji kompetensi, dan menyalurkan lulusan program untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri;
2. Dana bantuan yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana dan dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku;
3. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana dan saya bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan /atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila terbukti menyalahgunakan dana tersebut;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan Dana Bantuan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara;
5. Bersedia melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan arahan;
6. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota.
7. Sanggup menginput data peserta dan DUDI tempat bekerja.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., (tgl, bln, thn)
Yang menyatakan
(materai Rp. 6.000,-)
(Nama lengkap)

FORMAT 10: CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(Dilampirkan pada saat penandatanganan surat perjanjian kerjasama)

KOP SURAT LEMBAGA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA
PERSIAPAN PELATIHAN VOKASI KE LUAR NEGERI TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat rumah :
Alamat lembaga :
Nomor telepon & HP :
Email :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri.

Apabila dikemudian hari, penggunaan dana bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri tersebut diatas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak lain.

....., (tgl, bln, thn)

Pimpinan/ Penanggung Jawab

Lembaga.....

tanda tangan

materai 6.000,- dan stempel lembaga

Nama Lengkap pimpinan lembaga

FORMAT 11: CONTOH SURAT PERNYATAAN MENGIKUTKAN UJI KOMPETENSI

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Nama Lembaga :

Jabatan dalam Lembaga :

Alamat lembaga :

Nomor Telpon/Fax Lembaga :

Alamat Rumah :

Nomor Handphone :

Sesuai dengan proposal yang diajukan, apabila lembaga kami disetujui untuk menyelenggarakan Program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri tahun 2019, kami siap untuk mengikuti dan mendaftarkan peserta program untuk uji kompetensi sesuai dengan jenis keterampilan dan level yang disetujui pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) berikut:

Nama TUK :

Alamat :

Nama Ketua TUK :

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Yang menyatakan,

Ketua TUK

Pimpinan lembaga

Materai 6.000

Tanda tangan dan stempel

Tanda tangan dan stempel

(.....)

(.....)

FORMAT 12: CONTOH PENUNJUKKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI SEMENTARA (TUKS)

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN /KOTA
PENUNJUKKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI SEMENTARA (TUKS)

Nomor:

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang keberadaan sarana dan prasarana, kredibilitas, dan Lembaga tersebut masih aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka dipandang perlu untuk menunjuk sebagai Tempat Uji Kompetensi Sementara (TUKS) kepada:

Nama Lembaga	:
Jenis Keterampilan	:
Pimpinan Lembaga	:
Alamat Lembaga	:
		Telp.....Fax.....

....., (tgl, bln, thn)
Dinas Pendidikan kab/kota

Nama Lengkap
NIP

Catatan: Surat ini ditujukan bagi lembaga penyelenggara program PKK Persiapan Pelatihan Vokasi ke Luar Negeri yang di wilayahnya tidak ada TUK yang sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan

Direktur Jenderal,
ttt
Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Agus Salim
NIP 196308311988121001 *m*